

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendapatan utama suatu negara adalah pendapatan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan fasilitas umum di tingkat nasional (RAPBN, 2020). Pada umumnya tiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan pada setiap periodenya. Tujuannya dalam meningkatkan nilai perusahaan ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai laba yang direncanakan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Adapun salah satu cara manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan menyesuaikan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagi negara pajak ini merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi operasional nasional, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan (Yuliandana., dkk, 2021).

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan utamanya untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini dengan memastikan kinerja optimal dari manajemen keuangan (Sunengsih., dkk, 2021). Dengan demikian setiap keputusan keuangan yang diambil akan memiliki dampak yang signifikan pada nilai keseluruhan perusahaan. Oleh karena itu, strategi keuangan yang bijak dan terencana dengan cermat sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan (Sunengsih., dkk, 2021).

Pentingnya nilai perusahaan sebagai cerminan kondisi keseluruhan perusahaan sangatlah besar, karena nilai perusahaan memengaruhi persepsi para investor terhadap kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, setiap pemilik perusahaan memiliki motivasi besar untuk menunjukkan kinerja yang unggul demi menarik minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan mereka. Dengan memastikan kinerja yang solid dan transparan, pemilik perusahaan berupaya membangun kepercayaan dan keyakinan dalam komunitas investor, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang perusahaan (Endah, 2022:9).

Fenomena nilai perusahaan yaitu dikutip dari detiknews.com PT Timah yang mengalami penurunan nilai asset secara keseluruhan akibat aktivitas ilegal yang dilakukan dan juga menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 jumlahnya bertambah mencapai 300 triliun. Hal ini menyebabkan harga jual rata-rata timah turun 16% dari tahun 2022 sebesar US\$31.474 per metrik ton menjadi US\$26.583 per metrik ton di tahun 2023. Akibatnya pendapatan perusahaan dari sektor timah anjlok sekitar 33%. Selain harga jual timah di pasar dunia yang menurun, produksi bijih timah di Indonesia pada 2023 sebesar 14.855 ton, turun sebesar 26% apabila dibandingkan dengan 2022 sebesar 20.079 ton. Ahmad Dani Virsal (2020), memaparkan nilai aset dan ekuitas juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2023, aset PT Timah senilai Rp12,85 triliun, turun sebesar 1,6 persen apabila dibandingkan aset pada 2022, yakni senilai Rp13,067 triliun (Ahmad Dani Virsal., 2024).

Perusahaan dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya harus dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan akan menyulitkan untuk menarik modal dari luar (Nagian Toni & Silvia, 2021 : 4). Data-data tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan dihadapkan pada tantangan ekonomi, seperti penurunan konsumsi domestik dan harga komoditas yang menurun. Selain itu, penurunan laba bersih dan harga saham juga dapat menjadi bahan analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk kebijakan manajemen, strategi operasional, dan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Silaban & Siagian (2020) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi & Angery (2021) menyatakan Penghindaran Pajak berpengaruh positif pada Nilai Perusahaan. Keadaan ini disebabkan karena semakin meningkatnya penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan arus kas perusahaan yang akhirnya mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kegiatan penghindaran pajak (Nungki Alfiana, 2021). Penghindaran pajak atau tax avoidance mengacu pada kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan atau memanfaatkan celah untuk meningkatkan keuntungan. Mekanisme yang umum ditemui termasuk meminimalkan konsekuensi yang dicapai dengan melaporkan sebagian

pendapatan atau tidak melaporkan seluruh pendapatan. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah karena dapat diartikan sebagai cara untuk mengurangi pajak dalam lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai upaya hukum kecuali terdapat bukti substantif yang cukup, diperbolehkan melaporkan, dan tidak melebihi batasan peraturan (Bagas & Andi, 2022).

Upaya penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan suatu negara, karena pendapatan yang diperoleh dari pajak merupakan salah satu sumber utama yang kemudian akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pengembangan negara tersebut. Namun wajib pajak melakukan strategi yang sah untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau kesempatan yang ada dalam sistem perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal (Silaban & Siagian, 2020).

Pada kasus penghindran pajak ini telah menjadi kasus umum di berbagai negara. Terutama di Indonesia, praktik penghindaran pajak melibatkan berbagai perusahaan dengan berbagai metode, seperti fenomena penghindaran pajak pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing, di mana laba yang signifikan dipindahkan dari Indonesia ke entitas di negara-negara dengan pembebasan pajak atau tarif pajak

rendah. Praktik ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2017. Diperkirakan PT. Adaro Energy Tbk telah menggunakan taktik semacam itu, yang mengakibatkan perusahaan membayar pajak sekitar Rp 1,75 triliun atau US\$ 125 juta lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro yang mencatat penurunan laba bersih 2018 sebanyak 13,5% menjadi US\$ 417 juta atau setara Rp 5,8 triliun, dibanding 2017 yang mencapai US\$ 483 juta. Hal ini menyebabkan nilai ekuitas perusahaan secara total bernilai sebesar dari US\$ 6,81 miliar, mengalami penurunan tipis menjadi US\$ 6,78 miliar. (Devie Hariana, 2022).

Penghindaran pajak berdampak pada nilai perusahaan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan perusahaan (Krisyadi & Angery, 2021). Dengan memanfaatkan praktik penghindaran pajak, jumlah pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisir dan laba perusahaan yang akan dibagikan kepada investor dapat lebih besar sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Azahra., dkk, 2023).

Dikutip dari Kompas.com (2020), dalam laporan yang berjudul *Tax State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* oleh *Tax Justice Network* dikatakan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 4,78 miliar dolar AS atau sekitar Rp 67,6 triliun akibat praktik penghindaran pajak korporasi di dalam negeri. Menurut laporan tersebut, perusahaan multinasional cenderung mengalihkan laba mereka ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan sebagian besar keuntungan yang sebenarnya diperoleh di Indonesia, sehingga korporasi tersebut akhirnya

membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Kementerian Keuangan menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,82 triliun untuk tahun 2020. Dengan demikian, perkiraan kerugian akibat penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir penerimaan pajak pada tahun 2020. Selain itu, nilai perkiraan penghindaran pajak tersebut juga mencapai 5,16 persen dari total penerimaan pajak yang direalisasikan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.332 triliun (Yoga Sukmana, 2020).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap kurang bertanggung jawab secara sosial sehingga perlu adanya kontribusi dari corporate social responsibility terhadap para pemangku kepentingan (Juliana., dkk, 2020)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab bagi perusahaan untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional mereka. Oleh karena itu, peran CSR sangat penting dalam meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. (Muhammad Rizal Panggabean, 2018). CSR merupakan komitmen perusahaan dengan para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan dampak positif dari perubahan yang disebabkan oleh keberadaan CSR, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya CSR, investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tindakan pengungkapan CSR juga dianggap sebagai langkah proaktif bagi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan (Aminah & Riska, 2023).

Corporate Social Responsibility menjadi faktor non-finansial sebagai bahan pertimbangan penting bagi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, CSR tidak hanya dianggap sebagai beban, tetapi telah menjadi bagian dari aset perusahaan karena dampak positifnya (Gumanti., dkk, 2021). Semakin besar tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungan, semakin meningkat pula citra perusahaan tersebut. Citra yang positif di kalangan masyarakat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan pengakuan dari para pemangku kepentingan agar dapat memastikan kelangsungan hidupnya sebuah perusahaan (Teguh & Devi, 2021).

Dengan menerapkan CSR perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan, pihak berwenang, investor, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui CSR, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, membuka peluang akses ke pasar-pasar baru bagi perusahaan (Raihan & Erna, 2022)

Dilansir pada kontan.co.id PT. Timah Tbk diduga lakukan kegiatan korupsi dengan dalih penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2015-2022. Demi keuntungan pribadi mereka sendiri dan pihak terduga lainnya, mereka menggunakan dalih bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Anggaran CSR sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan aliran dana yang berasal dari tindak kejahatan, khususnya untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas, baik untuk kepentingan pemilik pabrik peleburan maupun kepentingan pribadi mereka

sendiri. Hal ini mengakibatkan aset PT Timah tahun 2023 turun sebesar 1,6 persen apabila dibandingkan aset pada 2022, yakni senilai Rp13,067 triliun. (Leni Wandira, 2024).

Sebuah perusahaan dapat disebut memiliki tanggung jawab sosial apabila mereka memiliki visi yang melampaui pencapaian keuntungan semata dalam operasionalnya, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosial di sekitarnya (Karina & Setiadi, 2020).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari & Ermayanti (2019) bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya pengungkapan CSR yang dilakukan, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Penerapan CSR dapat membuat reputasi perusahaan semakin baik yang dimana akan meningkatkan loyalitas konsumen. Loyalitas yang meningkat ini berdampak positif pada penjualan dan profiabilitas perusahaan yang mengartikan bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Panggabeh (2018) menjelaskan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tinggi perusahaan melakukan CSR maka akan bertambahnya beban perusahaan sehingga laba perusahaan menurun yang berdampak pada penurunan kemakmuran investor dan nilai perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis pengaruh penghindaran pajak dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan

secara bersama-sama, yang sebelumnya penelitian ini dilakukan dengan terpisah. Hal ini karena kombinasi dari kedua faktor ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara penghindaran pajak dan *corporate social responsibility* dapat berdampak pada nilai perusahaan. Pertumbuhan nilai perusahaan akan terjamin ketika perusahaan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui hubungannya dengan variabel penghindaran pajak dan *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga dilakukan di tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan alasan agar dapat memberikan manfaat dalam mendapatkan perspektif yang beragam dan meningkatkan validitas.

Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) PT. Adaro menggunakan taktik transfer pricing yang mengakibatkan perusahaan membayar pajak sekitar Rp 1,75 triliun atau US\$ 125 juta lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan. Akibatnya terjadi penurunan laba bersih 2018 sebanyak 13,5% menjadi US\$ 417 juta atau setara Rp 5,8 triliun, dibanding 2017 yang mencapai US\$ 483 juta.

- 2) Pada tahun 2022, ditemukan kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kepentingan pribadi dan menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan. Kasus ini terjadi pada PT Timah Tbk, di mana dana CSR digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya, mengakibatkan aset PT Timah turun sebesar 1,6 persen.
- 3) Pada tahun 2023, terjadi penurunan pada nilai aset PT Timah. Nilai aset perusahaan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp 12,85 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,6% dibandingkan dengan aset pada tahun 2022 yang bernilai Rp 13,067 triliun. Penurunan ini mencerminkan adanya masalah keuangan dan operasional yang signifikan dalam perusahaan.

Identifikasi masalah ini menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi dalam pengelolaan pajak dan tata kelola perusahaan di Indonesia, memerlukan tindakan korektif dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan mencegah masalah serupa di masa depan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.
- 2) Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji rumusan masalah dan memperoleh data-data terkait variabel yang sudah dipaparkan untuk diteliti lebih lanjut lagi sehingga dapat memperoleh kebenaran dan hasil atas Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji besar pengaruh:

- 1) Untuk menguji pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.
- 2) Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pada setiap penelitian harus memiliki kegunaan baik untuk penulis ataupun untuk pihak lain yang memiliki kepentingan. penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis dan secara akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan berharga kepada para pemangku kepentingan terkait kebijakan yang akan diambil dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dalam mengidentifikasi dan

mengatasi risiko-risiko yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan penyalahgunaan dana CSR. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, serta mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada perusahaan tentang penghindaran pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR), serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam melakukan studi yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan CSR, serta memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademis dan mendorong diskusi yang lebih luas tentang praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan.